**The Effectiveness of the Gegana Detachment in Bomb Disposal as an Effort to Prevent Acts of Terrorism in Indonesia.**

**Efektivitas Detasemen Gegana Dalam Penjinakan Bom sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

**Dhias Yasin Abdillah**

***Abstract***

*In today's era of globalization, terrorism has become a serious threat in many countries, including Indonesia. Terrorism, often involving the use of bombs as its primary means, results in significant losses both in terms of lives and physical damage. The Gegana Detachment, as one of Indonesia's elite police units, is tasked with handling and defusing these explosives. This research aims to analyze the effectiveness of the Gegana Detachment in bomb disposal efforts and the prevention of acts of terrorism in Indonesia. Through qualitative methods and specific case studies, this study examines the techniques, strategies, and challenges faced by the Gegana Detachment in carrying out its duties. The findings suggest that despite some challenges, the Gegana Detachment has successfully carried out a series of bomb disposals effectively. However, there is a need for capacity building, training, and inter-agency coordination to enhance the effectiveness of counter-terrorism efforts in Indonesia.*

*Keywords: Effectiveness, Gegana Detachment, Bomb Disposal, Terrorism, Indonesia.*

**Abstrak**

Dalam era globalisasi saat ini, tindak pidana terorisme telah menjadi ancaman serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Terorisme, yang seringkali melibatkan penggunaan bom sebagai alat utamanya, menimbulkan kerugian besar baik dari segi nyawa maupun kerusakan fisik. Detasemen Gegana, sebagai salah satu unit elit kepolisian Indonesia, memiliki tanggung jawab dalam menangani dan menjinakkan bahan peledak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Detasemen Gegana dalam upaya penjinakan bom dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Melalui metode kualitatif dan studi kasus tertentu, penelitian ini mengkaji teknik, strategi, serta hambatan yang dihadapi oleh Detasemen Gegana dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa tantangan, Detasemen Gegana telah berhasil melakukan serangkaian penjinakan bom dengan efektif. Namun, ada kebutuhan untuk peningkatan kapasitas, pelatihan, dan koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan terorisme di Indonesia.

*Kata Kunci: Efektivitas, Detasemen Gegana, Penjinakan Bom, Terorisme, Indonesia.*

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang memiliki keanekaragaman dan letak strategis di Asia Tenggara, tidak terlepas dari ancaman global yaitu terorisme. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini telah menjadi sasaran serangkaian serangan teror yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan materi. Salah satu metode yang sering digunakan oleh para teroris adalah melalui pengeboman. Mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan oleh bahan peledak, tindakan cepat dan efektif dalam menangani bom menjadi prioritas utama dalam pencegahan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan penilaian, meskipun upaya dan peran Negara dalam mengatasi terorisme di Indonesia dianggap sudah baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan. UU tentang Pemberantasan Terorisme belum sepenuhnya memberi rasa aman bagi masyarakat Indonesia. Pembuatan undang-undang ini dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga efektivitasnya masih dirasa belum optimal hingga saat ini (Muladi, 2014).

Selama perbedaan ekonomi dan aspirasi masyarakat diabaikan, aksi terorisme di Indonesia kemungkinan akan terus berlangsung dan mendorong pertumbuhan ideologi radikal. Dengan kemajuan teknologi yang pesat dan semakin canggih, jika situasi ini dibiarkan, kelompok radikal internasional mungkin akan melihat Indonesia sebagai target yang mudah bagi aksi-aksi teror mereka (Mahsyar & Ali, 2009).

Secara keseluruhan, target teroris, baik individu maupun objek tertentu, sering dipilih secara acak dengan tujuan untuk menyoroti kekurangan dalam sistem atau kondisi darurat terorisme di Indonesia. Pasca kejadian 11 September 2001, ditemukan indikasi hubungan antara kelompok Al-Qaeda dan kelompok Muslim ekstrem di Asia Tenggara, yaitu Jemaah Islamiyah. Beberapa pemimpin Jemaah Islamiyah diidentifikasi berasal dari Indonesia, negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di Asia Tenggara dan bahkan seluruh dunia (Manarsip, 2018).

Sebuah peran penting dalam penanganan isu terorisme di Indonesia dipegang oleh Korps Brimob Polri. Korps ini berfungsi sebagai kekuatan utama polisi yang bertugas menghadapi aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Santoso di daerah Poso. Dalam struktur organisasinya, Korps Brimob Polri memiliki beberapa unit setara resimen yang terdiri dari berbagai detasemen, dan setiap detasemen terdiri dari beberapa kompi. Setiap resimen atau unit tingkat Korps Brimob Polri diatur secara taktis oleh seorang Kepala Satuan dengan pangkat Komisaris Besar Polisi. Beberapa satuan di antaranya adalah Satuan I Gegana yang fokus pada bidang Pemberantasan Teror, Penjinakan Bom, serta Penanganan Materi Kimia, Biologi, dan Radioaktif, dan juga Intelijen serta Kontra Intelijen. Sedangkan Satuan II Pelopor dan Satuan III Pelopor berfokus pada Operasi Lawan Pemberontakan, sering juga dikenal sebagai Gerilya Anti-Gerilya, Penanganan Kerusuhan Massa, operasi SAR (Search and Rescue), serta penanggulangan kejahatan berintensitas tinggi lainnya seperti terorisme di Poso, Sulawesi Tengah (Piliang, 2020).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bertugas sebagai lembaga penegak keamanan di seluruh tanah air Indonesia. Tugas utama POLRI adalah memastikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, memastikan penerapan dan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, POLRI juga berperan dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tentram dengan selalu mengedepankan hak asasi manusia. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 (UU Kepolisian) (Moonti *et.al.,* 2022).

Dalam konteks ini, Detasemen Gegana sebagai bagian dari kepolisian nasional memiliki peran krusial. Sebagai unit elit yang ditugaskan untuk menangani dan menjinakkan bom, Detasemen Gegana menjadi barisan terdepan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan serangan teror di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan metode dan teknologi yang digunakan oleh para teroris, tantangan yang dihadapi oleh Detasemen Gegana pun semakin kompleks.

Dengan melawan ekstremisme (terorisme) kekerasan di Indonesia sebagai bentuk langkah-langkah melawan teror, karena ancaman terorisme domestik menjadi masalah keamanan internal utama bagi banyak negara. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa satuan anti teror yang telah dibentuk, seperti:

1. Detasemen Khusus 88 AT.

2. Detasemen C Gegana brigade mobil.

3. Detasemen Penanggulangan Teror (Dengultor) atau diikenal dengan Grup 5 (lima) Anti Teror Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

4. Detasemen 81 (delapan puluh satu) Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

5. Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

6. Detasemen Bravo 90 (Denbravo) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. 7. Satuan Antiteror Badan Intelegen Negara

Dengan adanya institusi yang memiliki wewenang khusus untuk memerangi dan memberantas terorisme, diharapkan Indonesia dapat merespons ancaman terorisme yang ada. Ini bertujuan untuk melindungi warga Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 yang mengubah UU No. 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tambahannya, pada 2021, diterbitkan Perpres No. 7 Tahun 2021 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Pencegahan dan Penanganan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan menuju Terorisme untuk periode 2020-2024. Pentingnya UU anti terorisme ini dikarenakan terorisme dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga memerlukan langkah-langkah khusus dalam penegakannya di Indonesia. UU anti terorisme telah mengatur aspek-aspek materil dan formil, menjadikannya sebagai UU khusus yang melengkapi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (Saputra, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas Detasemen Gegana dalam upaya penjinakan bom dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan, serta tantangan yang dihadapi, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan dan kapabilitas Detasemen Gegana dalam menghadapi ancaman terorisme di masa yang akan datang.

1. **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan metode hukum normatif sebagai landasan utamanya (Robbani, 2021). Data yang dianalisis bersifat deskriptif, meliputi informasi yang didapatkan melalui dokumen tertulis, wawancara, dan pengamatan perilaku subjek. Fokus penelitian adalah pada interpretasi peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, serta mengkaji keterkaitan antar berbagai regulasi, baik yang sejenis maupun yang berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Literatur memegang peranan penting dalam penelitian ini, di mana referensi utama meliputi buku, jurnal ilmiah, dan sumber literatur lainnya. Pendekatan yang berfokus pada regulasi digunakan untuk mempelajari semua aturan dan undang-undang terkait isu hukum yang menjadi objek, terutama mengenai Pertanggungjawaban Pidana terkait Pembunuhan dengan Rencana di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Terorisme memiliki berbagai wujud, namun pada dasarnya merupakan penerapan kekerasan dan tindakan kejam guna mencapai tujuan tertentu, entah itu bersifat politik, ideologis, atau lainnya. Dalam pengkategorian, terorisme dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama: revolusioner, subrevolusioner, dan represif, dengan tiap-tiap jenis memiliki ciri khas dalam metodenya.

Dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, terorisme telah menjadi pusat perhatian dalam studi kriminologi. Dianggap sebagai kejahatan, terorisme tidak hanya menimbulkan kerugian pada korban, tetapi juga melanggar norma-norma kemanusiaan. Oleh sebab itu, mengatasi terorisme bukan hanya soal hukum, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai hak asasi manusia.

Adalah esensial untuk mengenali bahwa terorisme dengan motif politik dan non-politik membutuhkan pendekatan berbeda dalam hukum. Sementara terorisme politik biasanya menyerang entitas pemerintahan dan kebijakannya, terorisme non-politik memiliki cakupan yang lebih luas, bisa berdasarkan agama, etnis, atau kelompok lain. Sebagai respons, Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mendetailkan jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (Saputra 2023).

Prosedur operasional standar dalam menangani kejahatan terorisme, khususnya penggunaan atau ancaman bom oleh unit Jibom di Satuan Brimob Polri, diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang penjinakan bom. Tugas unit Jibom Satuan Polri dalam penjinakan bom terbagi menjadi tahapan persiapan, eksekusi, dan konsolidasi. Prosedur operasional standar dirancang untuk mempermudah, menyusun dengan rapi, dan mengorganisir pekerjaan, dimana sistem tersebut menggambarkan langkah-langkah berurutan dalam menjalankan tugas dari permulaan hingga penyelesaian (Hidayat, 2023).

Pasal 21 Perkap nomor 11 tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom

Prosedur Penanganan Temuan Bom:

a. Kedatangan di TKP oleh Kanit Jibom:

* Menempatkan rantis di posisi yang strategis sebagai Posdaltis dengan ketentuan jarak berdasarkan jenis bom:
	1. Bom < 1 kg: radius 150 meter.
	2. Bom 1-5 kg: radius 200 meter.
	3. Granat/mortar: radius 250 meter.
	4. Bom mobil: radius 300-500 meter.

b. Koordinasi dengan Manajer TKP: Memperoleh informasi dari saksi mengenai:

1. Ciri-ciri barang yang diduga sebagai bom.
2. Denah lokasi letak barang.
3. Informasi detail mengenai penemuan barang.

c. Persiapan Peralatan di Posdaltis:

1. Operator 2 menyiapkan robot Jibom.
2. Pembantu operator 1 menyiapkan body armour dan tali pengait (hook and line).
3. Pembantu operator 2 menyiapkan X-ray inspector dan disrupter.

d. Pengisian Cartridge: Pemberitahuan sebelum pengisian peluru disrupter dan menonaktifkan perangkat telekomunikasi dalam radius 15 meter.

e. Dokumentasi: Oleh juru kamera/fotographer.

f. Koordinasi Pengamanan: Mengamankan area dan petugas Jibom.

g. Pembuatan Keputusan: Setelah mendapatkan data, menentukan tindakan dengan mempertimbangkan bahaya dan peralatan yang tersedia.

h. Penggunaan X-ray Inspector: Untuk mendapatkan gambar isi paket dan menuliskan detail informasi terkait foto X-ray.

i. Perhatian pada Radiasi: Saat menggunakan X-ray, memperhatikan bahaya radiasi dengan radius tertentu.

j. Analisis Foto X-ray: Diskusi dengan operator 2 dan konsultasi jika diperlukan.

k. Penggunaan Disrupter: Jika yakin ada rangkaian bom.

l. Penjinakan Manual: Untuk bom yang tidak bisa di-disrupter.

m. Pemberitahuan Sebelum Penembakan: Mengikuti prosedur penembakan disrupter dengan jarak aman tertentu.

n. Penembakan: Oleh operator 1 dengan memberikan peringatan.

o. Pengumpulan Barang Bukti: Seperti detonator, isian pokok, pita perekat, dll.

p. Pemeriksaan Ulang: Pencarian bom tambahan (secondary device) jika ada.

q. Penjinakan Manual: Untuk bom yang ditemukan di tubuh manusia.

r. Tindakan Untuk Bahan KBR: Jika bom mengandung Kimia, Biologi, dan Radioaktif (KBR).

s. Penanganan Bom Militer: Dilaksanakan tindakan disposal di area yang aman.

t. Penyerahan Lokasi: Jika lokasi sudah dianggap aman, Kanit Jibom menyerahkan kembali lokasi kepada manajer TKP dengan berita acara.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 Perkap nomor 11 tahun 2010, Unit Jibom Satuan Gegana Korps Brimob Polda Gorontalo saat menjalankan tugasnya telah sepenuhnya mengacu pada setiap aspek dalam Perkap tersebut. Mengikuti setiap prosedur dengan cermat adalah kunci dalam pelaksanaan tugas mereka; melewatkan satu langkah pun bisa berdampak serius di lapangan (Moonti *et.al.,* 2022).

**2. Pembahasan**

Indonesia, terutama sejak akhir 1990-an dan awal 2000-an, telah menjadi sasaran beberapa serangan bom teroris yang menghebohkan. Berikut adalah beberapa kasus terkenal yang melibatkan tindakan penjinakan bom di Indonesia: Bom Bali 2002: Pada 12 Oktober 2002, serangan bom bunuh diri terjadi di kawasan wisata Kuta, Bali. Meskipun fokus utama adalah pada ledakan besar tersebut, ada beberapa ancaman bom lain yang berhasil dijinakkan setelah serangan utama. Detasemen Gegana turut berpartisipasi dalam proses investigasi dan penjinakan.

Bom JW Marriott Jakarta 2003: Serangan bom terjadi di hotel JW Marriott Jakarta pada Agustus 2003. Setelah serangan tersebut, tim keamanan dan Detasemen Gegana melakukan pemeriksaan menyeluruh di area hotel dan sekitarnya untuk memastikan tidak ada ancaman bom tambahan. Bom Kedubes Australia 2004: Pada September 2004, sebuah bom meledak di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Pasca-ledakan, tim keamanan meningkatkan patroli dan pemeriksaan untuk mencegah ancaman tambahan.

Serangan Bom Bunuh Diri di Beberapa Gereja 2018: Pada Mei 2018, serangan bom bunuh diri terjadi di tiga gereja di Surabaya. Dalam rangkaian serangan tersebut, beberapa bom lainnya berhasil dijinakkan sebelum meledak. Penggerebekan Teroris dan Penjinakan Bom: Selama beberapa tahun terakhir, dalam upaya pemberantasan jaringan teroris, aparat keamanan sering melakukan penggerebekan di berbagai tempat yang diduga sebagai sarang teroris. Dalam beberapa kasus, bom rakitan berhasil ditemukan dan dijinakkan oleh Detasemen Gegana.

Sebagai unit khusus, Gegana mempunyai tanggung jawab untuk menangani ancaman bom, yang mencakup deteksi, identifikasi, dan penjinakan bahan peledak. Mereka dilatih dengan kemampuan khusus dan menggunakan peralatan canggih untuk menjamin keberhasilan misi.

1. Spesialisasi Detasemen Gegana: Detasemen Gegana, yang berada di bawah naungan Polri, adalah unit khusus yang ditujukan untuk menangani ancaman teroris khususnya yang berkaitan dengan bahan peledak. Spesialisasi mereka mencakup:

* Deteksi: Gegana memiliki kemampuan untuk mendeteksi bahan peledak yang mungkin disembunyikan atau diletakkan di lokasi tertentu. Dengan menggunakan teknologi seperti anjing pelacak dan alat pendeteksi logam, mereka dapat menemukan ancaman sebelum terjadi ledakan.
* Identifikasi: Setelah bahan peledak terdeteksi, tim Gegana memastikan jenis dan karakteristik bahan peledak tersebut, memungkinkan mereka untuk menentukan taktik penjinakan terbaik.
* Penjinakan: Menggunakan teknik dan peralatan khusus, Gegana mampu menjinakkan bahan peledak sehingga tidak menimbulkan bahaya. Ini adalah tugas yang memerlukan keahlian tinggi dan ketepatan.

2. Pelatihan Khusus: Anggota Gegana menjalani pelatihan khusus yang intensif. Mereka diajarkan:

* Teknik Penjinakan: Melalui simulasi nyata dan latihan rutin, anggota diberikan skenario berbagai jenis ancaman bom dan cara menanganinya.
* Pengetahuan Teknis: Mereka diberi pengetahuan mendalam tentang berbagai jenis bahan peledak, mekanisme kerja bom, dan metode penjinakan.
* Keterampilan Fisik: Mengingat sifat pekerjaannya yang memerlukan respon cepat dan ketepatan, anggota Gegana juga menjalani latihan fisik yang ketat.

3. Peralatan Canggih: Detasemen Gegana dilengkapi dengan peralatan canggih, termasuk:

* Robot Penjinak Bom: Mengurangi risiko bagi anggota tim saat menjinakkan bom, dengan memungkinkan mereka untuk bekerja dari jarak aman.
* Pakaian Anti-Ledakan: Pakaian khusus ini dirancang untuk melindungi anggota dari ledakan dan serpihan saat menjinakkan bom.
* Alat Deteksi: Selain anjing pelacak, Gegana juga menggunakan alat pendeteksi bahan peledak canggih yang dapat mendeteksi keberadaan bahan peledak di berbagai kondisi.

Dengan kombinasi pelatihan yang ketat, spesialisasi, dan peralatan canggih, Detasemen Gegana telah menunjukkan kemampuannya dalam menjinakkan ancaman bom dan memastikan keamanan masyarakat dari ancaman terorisme. Keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas menegaskan pentingnya memiliki unit khusus yang didedikasikan untuk menangani ancaman tersebut di Indonesia.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Terorisme telah menjadi ancaman yang serius bagi stabilitas dan keamanan nasional Indonesia. Ancaman yang seringkali diwujudkan melalui serangan bom membutuhkan respon cepat dan tepat untuk mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa. Detasemen Gegana, sebagai unit khusus dalam penanganan dan penjinakan bom, telah memainkan peran penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Detasemen Gegana telah bekerja dengan maksimal dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, dengan dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang, diperlukan peningkatan kapabilitas, pelatihan, dan peralatan untuk memastikan mereka selalu siap menghadapi setiap tantangan yang muncul.

Adanya kerjasama yang erat antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menjadi kunci dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Diharapkan dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia dapat terus meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi ancaman terorisme dan memastikan keamanan serta kesejahteraan seluruh warganya.

1. **Saran**

Dalam konteks peningkatan efektivitas Detasemen Gegana dalam upaya penjinakan bom sebagai bentuk pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia, ada beberapa saran yang dapat diangkat sebagai panduan strategis. Pertama, kapabilitas Detasemen Gegana perlu terus ditingkatkan. Dalam era yang penuh dengan perkembangan teknologi dan informasi, para pelaku terorisme pun mungkin memanfaatkan metode atau teknik baru. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang penjinakan bom harus senantiasa diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru.

Kedua, perlunya pelatihan berkelanjutan. Melalui simulasi dan latihan rutin, Detasemen Gegana dapat mempertajam keterampilan mereka dalam menangani situasi darurat dan tidak terduga. Skenario latihan yang beragam dan mendekati kondisi nyata akan membantu mempersiapkan mereka dalam menghadapi ancaman sesungguhnya. Ketiga, kerjasama multisektoral adalah kunci. Terorisme bukan hanya menjadi tanggung jawab satu entitas, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Mulai dari pihak keamanan, komunitas, hingga masyarakat sipil, semuanya harus bersatu padu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Ketiga, kerjasama multisektoral adalah kunci. Terorisme bukan hanya menjadi tanggung jawab satu entitas, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Mulai dari pihak keamanan, komunitas, hingga masyarakat sipil, semuanya harus bersatu padu dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Keempat, edukasi kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme dan bagaimana caranya untuk mengidentifikasi serta melaporkan aktivitas yang mencurigakan adalah hal penting. Melalui edukasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan.

Kelima, regulasi yang up to date. Dengan perubahan metode yang digunakan oleh teroris, regulasi dan kebijakan terkait harus terus diperbarui untuk menjamin efektivitas pencegahannya. Keenam, intelijen harus diperkuat. Mendeteksi dini dan merespons cepat terhadap potensi ancaman adalah kunci dalam pencegahan.

Terakhir, kerjasama internasional. Mengingat terorisme memiliki jaringan yang luas dan seringkali lintas negara, kerjasama antarnegara dalam berbagi informasi dan sumber daya menjadi sangat krusial. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan efektivitas Detasemen Gegana dalam menangani ancaman bom dan terorisme dapat terus meningkat.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Hidayat, R. A., & Hernawati, R. A. S. (2023). Peranan Unit Jibom Korps Brimob Polri dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Berupa Penggunaan Bom dan Bahan Peledak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *4*(2), 170-186.

Mahsyar , Ali, 2009, .‘Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik atas kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia’ , Mandar Maju, Jakarta

Manarisip, J. C. (2018). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Oleh Negara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (Studi Kasus: Bom Bali Ii). *Lex Crimen*, *7*(4).

Moonti, R., Kadir, Y., Bunga, M., Ahmad, I., & Koni, Y. K. (2022). Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penanganan Penjinakan Bom. *Iblam Law Review*, *2*(2), 38-65.

Muladi , 2014 , Undang-Undang Pemberantasa Tindak Pidana Terorisme dalam kerangka hak Azasi Manusia. Sinar Grafika, Jakarta

Piliang, R. D. (2020). Efektivitas Sumber Daya Kompi Pelopor Khusus Satuan III Pelopor pada Operasi Camar Maleo 2015 dalam Penanganan Terorisme di Poso Sulawesi Tengah. *Airlangga Development Journal*, *4*(1), 38-59.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Saputra, R., Sinaulan, R. L., & Farhana, F. (2023). Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, *2*(9), 2764-2786.